



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **DADA BULU**, Perempuan, Lahir di Karuni, tanggal 31 Desember 1958, umur 65 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Bondu Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **BELA BULU**, Perempuan, Lahir di Karuni, tanggal 31 Desember 1953. Umur 70 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bondo Bela, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **ESTER BULU**, Perempuan, Lahir di Ede, tanggal 31 Desember 1966, Umur 57 Tahun agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonisius Bulu, S.E., Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 07/PEN.INSID/XI/2023/PN Wkb tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wkb tertanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wkb



- Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wkb tertanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 14 November 2023 dalam register nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Para pemohon hendak mengajukan permohonan Ahli Waris dari Bapak Almarhum Samuel Bili Bulu, S. Pd yang telah meninggal dunia dalam tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagai Kepala Sekolah pada SDN Tema Tana, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Samuel Bili Bulu, S. Pd, Lahir di Soke Lega, Tanggal 31 Desember 1966.
2. Bahwa Samuel Bili Bulu, S. Pd adalah Aparatur Sipil Negara yang menjadi Kepala Sekolah pada SDN Tema Tana, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya
3. Bahwa Almarhum Bapak Samuel Bili Bulu, S. Pd berstatus Bujang (tidak memiliki istri dan anak) tidak pernah menikah.
4. Bahwa pada tanggal 13 september 2023 Bapak Samuel Bili Bulu, S. Pd telah meninggal dunia berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor : 5318 KM -20092023-0002
5. Bahwa penerima dana pensiun Almarhum **Bapak Samuel Bili Bulu, S. Pd** adalah Jonisius Bulu, SE yang adalah anak kandung dari Almarhum **Bapak Melkianus Ngongo Bulu** (Kakak kandung) dari Almarhum yang merupakan penanggung jawab mulai dari awal Almarhum meninggal dunia sampai pada penguburan secara Kedinasan. Sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wkb



berlaku para pemohon mengajukan Jonisius Bulu, SE sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak Samuel Bili Bulu S. Pd

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan tersebut, permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat-istiadat yang berlaku di daerah ini, sehingga telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat-istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
7. Bahwa kami para pemohon sesuai identitas tersebut diatas pada saat ini sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk menunjuk Jonisius Bulu SE, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Bondo Bela, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Kristen Protestan sebagai ahli waris untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan syarat-syarat administrasi pencairan uang Gaji selama 3 Bulan (Oktober s/d Desember 2023), uang duka wafat, uang asuransi kematian, dana simpan pinjam dilkoperasi, dana tunjangan khusus atau dana terpencil, dana sertifikasi dan dana pensiun PNS pada PT, TASPEN Persero. Cabang Kupang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami para pemohon memohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak cq. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan /penetapan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon
- 2) Menyatakan sah Jonisius Bulu SE, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Bondo Bela, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Kristen Protestan, sebagai ahli waris dan berhak untuk mengurus dan mencairkan uang Gaji selama 3 Bulan (Oktober s/d Desember 2023) uang duka wafat, uang asuransi kematian, dana simpan pinjam dilkoperasi, dana tunjangan khusus atau dana terpencil, dana sertifikasi dan uang dana pensiun PNS Almarhum Bapak Samuel Bili Bulu, S. Pd pada PT TASPEN Persero Cabang Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya pada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasa insidentilnya dan setelah dibacakan surat permohonannya, kuasa insidentil menyatakan perubahan redaksional pada petitum angka 2 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) bukti surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotocopy dari fotocopy,serta telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Meriyana Pora, Saksi David Dappa Bulu dan Saksi Yulita Pare Bora yang telah didengar di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan sah Para Pemohon sebagai ahli waris dan memberikan kuasa kepada Jonisius Bulu SE, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Bondo Bela, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Kristen Protestan, sebagai kuasa untuk mengurus dan mencairkan uang Gaji selama 3 Bulan (Oktober s/d Desember 2023) uang duka wafat, uang asuransi kematian, dana simpan pinjam dilkoperasi, dana tunjangan khusus atau dana terpencil, dana sertifikasi dan uang dana pensiun PNS Almarhum Bapak Samuel Bili Bulu, S. Pd pada PT TASPEN Persero Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonisius Bulu, S.E., bukti P2 berupa Kartu Keluarga Nomor 531805141140004 atas nama Jonisius Bulu, S.E., bukti P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2316/DT/CS/SB/1989 atas nama Jonisius Bulu, didapatkan fakta bahwa Jonisius Bulu adalah anak dari Melkianus Ngongo Bulu dan Agustina Dada Bora;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5318-KM-20092023-0002 tanggal 23 September 2023, didapatkan fakta bahwa Samuel Bili Bulu meninggal pada tanggal 13 September 2023 di Wee Wulla;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Kartu Peserta Taspen Nomor 62006044600 atas nama Samuel Bili Bulu, didapatkan fakta bahwa Samuel Bili Bulu memiliki Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Meriyana Pora, Saksi David Dappa Bulu dan Saksi Yulita Pare Bora yang saling bersesuaian didapatkan keterangan antara lain:

1. Para Pemohon bersaudara kandung dengan almarhum Samuel Bili Bulu, S.Pd yang meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023;
2. Bahwa Samuel Bili Bulu, S.Pd tidak pernah menikah dan tidak memiliki isteri dan anak;
3. Bahwa orang tua Samuel Bili Bulu, S.Pd telah meninggal dunia;
4. Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan terkait kuasa kepada Jonisius Bulu, S.E;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Samuel Bili Bulu, S. Pd bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagai Kepala Sekolah pada SDN Tema Tana, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa Almarhum Samuel Bili Bulu, S. Pd dengan orangtua kandung dari Jonisius Bulu, SE adalah sebagai saudara kandung, namun yang masih hidup adalah Para Pemohon;
7. Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan uang gaji selama 3 (tiga) bulan yakni Oktober s/d Desember 2023, Uang Duka Wafat, Uang Asuransi Kematian, Dana Simpan Pinjam Dilkoperasi, Dana Tunjangan Khusus atau Dana Terpencil, Dana Sertifikasi dan uang dana pensiun PNS Almarhum Samuel Bili Bulu, S. Pd pada PT. TASPEN Persero Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian";

Menimbang, bahwa Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama";

Bahwa berdasarkan Pasal 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami isteri, sedangkan baik Bapak maupun Ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan dari si meninggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P5

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, Hakim berpendapat bahwa terhadap Pewaris yang bernama Samuel Bili Bulu, tidak menikah dan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, serta Para Pemohon tidak dikecualikan dari pewarisan, maka yang berhak sebagai ahli waris untuk mengurus hak-hak Almarhum Samuel Bili Bulu pada PT. Taspen (Persero) Cabang Kupang adalah Para Pemohon tersebut, sehingga karenanya petitum ke-2 (kedua) Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Para Pemohon sebagai ahli waris dan memberikan kuasa kepada Jonisius Bulu SE, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Bondo Bela, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Kristen Protestan, sebagai kuasa untuk mengurus dan mencairkan uang Gaji selama 3 Bulan (Oktober s/d Desember 2023) uang duka wafat, uang asuransi kematian, dana simpan pinjam dilkoperasi, dana tunjangan khusus atau dana terpencil, dana sertifikasi dan uang dana pensiun PNS Almarhum Bapak Samuel Bili Bulu, S.Pd pada PT.TASPEN Persero Cabang Kupang;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami Robin Pangihutan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waikabubak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 99.000,00
2. PNBP	Rp. 70.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)